

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 9/HK.03.1-
Kpt/1372/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, UU Nomor 12 Tahun 2018, PKPU 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 10 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2019